



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Komentar (Hal. 17)

Jum'at, 21 Februari 2020

## Bupati: Aset Eks Newmont Tak Bisa Dijual-belikan

Ratahan, KOMENTAR

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap SH, menjelaskan bahwa aset-aset yang merupakan bekas dari PT Newmont Minahasa Raya (NMR) tidak bisa dijual-belikan, melainkan dikembalikan kepada negara. Apalagi menyangkut tanah atau lahan yang dikontrak-karyakan.

"Sifat kontrak karya itu, setelah habis masa kontraknya dankemudian dikembalikan lagi kondisinya, maka diserahkan kembali kepada pemerintah, kepada

negara, bukan diklaim oleh pihak di luar itu apalagi sampai dijual-belikan," katanya.

Penegasan ini disampai-  
kannya menanggapi adanya

informasi lahan eks newmont telah berpindah tangan ke pihak di luar pemerintah. "Yang bisa saya komentari dengan tegas bahwa lahan yang dikontrak-karyakan itu tidak bisa dijual belikan. Kalau sudah selesai masanya, maka dikembalikan kepada negara.

Memperjual-belikan lahan itu merupakan tindak pidana," tegasnya.<sup>(1)</sup>



□ James Sumendap.